



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025;
c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 92/PK.01-BA/3525/2025 tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rencana Aksi

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 108);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAHKSAANAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1. Manajemen Perubahan	1. Tim Kerja	Terbentuknya Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Gresik	1. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Daftar hadir dan dokumentasi	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2. Pengajuan Nota Dinas pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nota Dinas pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI	✓												
				3. Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang terdiri dari:	Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022	✓												
				1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: 1) Tim Manajemen Perubahan; 2) Tim Penataan Tata laksana; 3) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 4) Tim Pengukuran Akuntabilitas Kinerja; 5) Tim Pengukuran Pengawasan; dan 6) Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik.		✓												

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	1. Ditandatanganinya pakta integritas seluruh pegawai di KPU Kabupaten Gresik ✓														
					2. agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir, (sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja)														
				4. Meningkatkan partisipasi seluruh elemen dalam KPU Kabupaten Gresik dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	noutlen rapat pembangunan ZI dengan keterwakilan atau keterbilangan seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gresik ✓														
					1. Identifikasi kesesuaian peta proses bisnis KPU Kabupaten Gresik dengan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis; ✓													
						2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;													
						3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan													
						4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja.													
						2. Menerapkan SOP dalam kegiatan sehari-hari	Menerapkan SOP dalam kegiatan sehari-hari ✓												
						3. Melaksanakan evaluasi terhadap SOP	1. laporan evaluasi pelaksanaan SOP ✓												
						2. Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan SOP	2. Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan SOP ✓												

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAHKSAANAN (BULAN)												KET	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2. E-Office	Meningkatnya penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja Manajemen SDM dan pelayanan publik	1. Menerapkan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten Gresik menggunakan teknologi sistem informasi	1. sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi serta inovasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi	1. operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi serta inovasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3. pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi	2. operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				4. monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik pada KPU Kabupaten Gresik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik	laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	1. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui <i>web site</i> dan media sosial KPU Kabupaten Gresik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAHKSAANAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis jabatan di KPU Kabupaten Gresik	Tersusunnya kebutuhan pegawai di KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis jabatan di KPU Kabupaten Gresik	1. penyusunan kebutuhan pegawai oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis behan kerja untuk masing-masing jabatan	dokumen rencana kebutuhan pegawai, memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spifikasi pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	penempatan pegawai hasil rekrutmen (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru, upaya peningkatan kompetensi) murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				3. monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	laporan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				2. Pola Mutasi Internal	1. mutasi pegawai antar jabatan untuk melakukan pengembangan karier pegawai 2. melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	dokumen pola rotasi Surat Keputusan rotasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					3. monitoring terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	laporan monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai pada KPU Kabupaten Gresik 2. melakukan <i>Training Need Analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	dokumen kebijakan pengembangan kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
						2. menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAHKSAANAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3. Meryusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang sudah ada dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai													
				4. Inventarisasi pegawai yang sudah memperoleh hak/kesempatan untuk mengikuti dildat maupun pengembangan kompetensi lainnya	rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti dildat/magang													
				5. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi													
				1. penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)													
				2. kesesuaian kinerja individu dengan indikator kinerja individu level atasnya	ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model													
				3. Pengukuran kinerja individu secara periodik	pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi, seksi dan individu) setiap bulan													
				4. hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)	pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi, seksi dan individu) telah ditetapkan dasar untuk pemberian reward													
				5. Peningkatan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku													
				6. Sistem Informasi Kepgawainan	Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala	1. jadwal pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja												

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
4 Pengukuran Akuntabilitas	1. Keterlibatan pimpinan	Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam proses manajemen di KPU Kabupaten Gresik	1. Melibatkan pimpinan dalam proses perencanaan di KPU Kabupaten Gresik	2. Melibatkan pimpinan dalam proses penyusunan penetapan kinerja di KPU Kabupaten Gresik	notulen penyusunan perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala		notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap level)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					1. jadwal pemantauan dan laporan pemantauan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan memindaklanjuti hasil pemantauan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gresik	1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil	Perbaikan kualitas dokumen perencanaan karena sasaran/KU telah berorientasi hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) berindikator kinerja SMART	Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama yang telah sesuai dengan indikator kinerja SMART	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu dan memuat informasi tentang kinerja	pelaporan kinerja (LAKIP) telah disusun tepat waktu dan memberikan informasi tentang kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas SDM (sosialisasi, pelatihan dll)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sejumlah SDM yang kompeten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. Pengukuran Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	Meningkatnya public campaign tentang pengendalian gratifikasi	1. Pelaksanaan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	1. Metode sosialisasi dan media informasi untuk pelaksanaan public campaign	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAHKSAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2. Sehruh pegawai mengerti keberadaan kebijakan gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					3. Kegiatan <i>public campaign</i> dilakukan secara berkala	✓												
					2. Implementasi pengendalian gratifikasi	1. laporan tahunan penanganan gratifikasi												
					2. pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur dalam Unit Pengendalian Gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					1. Membangun lingkungan pengendalian internal di KPU Kabupaten Gresik	1. dokumen upaya pengendalian (inpronsiasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	2. unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					2. Menyusun penilaian risiko kebijakan KPU Kabupaten Gresik	1. dokumen peta risiko tingkat pengendalian (RTP)	✓											
					2. unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	2. unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓											
					3. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	1. kegiatan meminimaisir risiko												
					2. unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					3. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	1. kegiatan meminimaisir risiko												

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 25 September

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

ttd.